



PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA TANJUNGBALAI

Sekretariat : Kompleks Perguruan Muhammadiyah JL. Taqwa Kel. Pantai Burung Kec. Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai

Nomor : 1.2/43/1446
Lampiran : Berkas terlampir
Perihal : **Permohonan Memberi Pernyataan Keabsahan Dokumen**

Tanjungbalai, 26 Dzulhijjah 1446 H

22 Juni 2025 M

Kepada Yang Terhormat :

**REKTOR Universitas Islam Sumatera Utara
Cq DEKAN Fak. Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara**

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Undang-undanh Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
4. Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Pemalsuan Surat
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Dalam merepresentasikan peran Pemuda, mahasiswa dan masyarakat yaitu sebagai agent of change dan agent sosial control, tentunya sangat diharapkan mampu memberikan manfaat yang sangat baik bagi kesejahteraan masyarakat dan juga perbaikan terhadap system pemerintahan terkhususnya di pemerintahan Sumatera Utara. Kami hadir untuk berperan aktif dalam mengawal kebijakan publik yang harus sesuai dengan aturan undang-undang yang ada dan juga bergerak aktif dalam memperjuangkan HAM (Hak Asasi Manusia) dan segala bentuk penegakan hukum.

A. Latar Belakang Dugaan

Berdasarkan adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan sebagian besar Mahasiswa dan masyarakat pada hari Rabu 18 Juni 2025 di kantor Inspektorat dan kantor BKPSDM Tanjungbalai tentang adanya oknum Pegawai kesehatan inisial "NH" yang di duga keras

memalsukan gelar dokternya sebab tidak menjalankan perintah dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang pendidikan kedokteran yang mewajibkan mengikuti KOAS untuk menyandang gelar profesi dokter (dr).

Informasi yang sangat akurat kami dapati pihak Inpektorat dan BKPSDM telah memberikan ijazah S1 dan Ijazah Profesi dokter saudari “NH” pada saat aksi tersebut, namun berdasarkan keterangan yang diberikan baik dari pihak inpektorat dan BKPSDM itu sendiri masa aksi menemukan kejanggalan dengan data yang ada, maka kami melakukan kajian yang lebih dalam atas pernyataan serta dokumen yang diberikan dua instansi tersebut yang berentuk hardcopy.

Keterangan yang diberikan BKPSDM Tanjungbalai bahwasanya inisial “NH” telah lulus sebagai CPNS tahun 2001 dan SK Pertamanya dikeluarkan pada tahun 2002 dengan golongan III A, selanjutnya beliau telah menyertakan gelar dokter dan S2 nya pada tahun 2009 tetapi berdasarkan SK Kepegawaian inisial “NH” yang kamiterima dari BKPSDM pada tahun 2005 beliau sudah menggunakan gelar profesi dokternya dengan jabatan dokter pertama. Maka dalam kesenjangan dari data yang ada dan pernyataan BKPSDM menjadi pemicu besar atas dugaan gelar profesi dokter (dr) palsu yang digunakan inisial “NH”.

B. Dugaan atas gelar profesi dokter (dr) Palsu

1. Berdasarkan ijazah dengan nomor seri : 9971000560623 peruntukan hak dalam memakai gelar Sarjana Kedoteran (S.Ked) atas nama:

Nama	:	Nurhidayah Aritonga
Tempat dan tanggal lahir	:	Tanjungalai, 25 Februari 1970
NPM/NIRM	:	891051000079
Program Studi	:	Pendidikan Dokter
Tanggal Lulus	:	1 April 1999

Dari keterangan diatas maka Nurhidayah Aritonga di ketahui tahun masuk sebagai mahasiswa kedoteran yaitu tahun 1989 sesuai dua angka pertama pada NPM/NISM nya, dan tahun lulusnya sebagai Sarjana Kedokteran terhitung pada tanggal 1 April 1999, artinya Nurhidayah Aritonga telah menyelesaikan Sarjana Kedokterannya selama 10 tahun lamanya. Sedangkan pada tahun tersebut perguruan tinggi sudah memakai sistem SKS (Sistem Kredit Mahasiswa) yang harapannya dapat menyelesaiannya selama 4 tahun atau 8 semester, maka secara logika 10 tahun adalah jarak yang begitu lama untuk menyelesaikan proses S1 dan jelas pada Tahun 2020 telah muncul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang mana Mahasiswa selambat-lambatnya menyelesaiannya 14 semester atau 7 tahun.

Maka atas kajian diatas kami menduga keras ijazah atas nama Nurhidayah Aritonga menimbulkan permasalahan sebab proses pendidikan S1 nya dijalani 10 tahun lamanya dan hal ini di dukung tidak ditemukannya di database PDDIKTI atas nama Nurhidayah Aritonga dengan NPM/NISM 891051000079.

Maka untuk menjalankan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kami meminta pernyataan sikap secara tertulis dari pihak **Universitas Islam Sumatera Utara** apabila ijazah atas nama Nurhidayah Aritonga benar adanya.

2. Berdasarkan ijazah dengan nomor seri : 02.71.10.542 peruntukan memakai gelar profesi dokter(dr) atas nama:

Nama	:	Nurhidayah Aritonga
Tempat dan tanggal lahir	:	Tanjungbalai, 25 Februari 1970
Tahun Masuk	:	1989
NIM/NPM	:	891001351/891051000079
Program Pendidikan	:	Profesi Dokter
Program Studi	:	Kedokteran Umum
Tanggal Lulus	:	7 Oktober 2002

Dalam kajian yang kami lakukan atas keterangan ijazah KOAS atas nama Nurhidayah Aritonga menimbulkan gejolak baru atas dugaan kami terhadap beliau, sebab dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1013 Tentang Pendidikan Kedokteran KOAS untuk mengambil gelar dokter (dr) secepat-cepatnya dilakukan selama 2 tahun, tetapi sebagaimana pernyataan serta dokumen yang diberikan BKPSDM Tanjungbalai bawhwa Nurhidayah Aritonga lulus CPNS tahun **2001** yang artinya harus mengikuti pra jabatan atau masa percobaan selama 1 tahun lamanya tanpa ada cuti untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil), sedangkan keterangan ijazah profesi Gelar dokter Nurhidayah Aritonga menerangkan lulus pada 7 Oktober 2002 maka dengan kajian kami secara mendalam Nurhidayah Aritonga di duga meninggalkan salah satu dari dua yang ia jalani saat itu, karena di satu sisi KOAS tidak boleh ditinggal dan Masa percobaan CPNS juga tidak dapat ditinggal sebab apabila itu terjadi akan menggugurkan dirinya menjadi seorang dokter (dr) atau seorang PNS.

Berdasarkan keterangan BKPSDM atas nama Nurhidayah Aritonga telah diberikan SK sebagai PNS pada tahun 2003 artinya secara kajian kami beliau telah mengikuti masa percobaan CPNS selama 1 tahun dan diduga tidak ikut serta dalam menjalankan KOAS untuk

profesi dokternya. Maka besar dugaan kami ijazah Profesi dokter tersebut bukan dari Fakultas Kedokteran UISU atau besar dugaan kami pihak Fakultas Kedokteran UISU tidak mungkin ikut serta dalam permufakatan jahat ini. Hal demikian juga didukung atas adanya kejanggalan pada foto copy ijazah Profesi dokter atas nama Nurhidayah Aritonga dikarenakan stempel pada Dekan tepat dibawah pas poto Nurhidayah Aritonga sehingga terlihat stempel terlebih dahulu dibandingkan foto milik Nurhidayah Aritonga dan itu jelas bukan proedur dari sebuah ijazah. Dan Foto Nurhidayah Aritongan Sepertinya di temple pada foto lain, jelas terlihat pada garis sebelah kiri foto

Maka untuk menjalankan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kami meminta pernyataan sikap secara tertulis dari pihak **Universitas Islam Sumatera Utara** apabila ijazah Profesi dokter atas nama Nurhidayah Aritonga benar adanya.

Maka dari pada itu kami dari **Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) kota Tanjungbalai** menunggu kerjasama yang baik dari **Rektor atau Dekan Fakultas Kedoktrin Universitas Islam Sumatera Utara (UISU)** untuk mengklarifikasi secepatnya secara tertulis dan memberikan surat pernyataan yang kami pintakan (administrasi secara fisik) dugaan tersebut terkait **Pemalsuan Ijazah Sarjana kedokteran dan Pemalsuan ijazah profesi dokter (dr)** tidak semakin berkembang liar, agar tidak ada nya pencemaran nama baik akademik atau profesi dokter serta agar nama baik Universitas Islam Sumatera Utara yang kita cintai ini tetap terjaga. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan kami ucapan terimakasi atas kerja samanya.

PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH

KOTA TANJUNGBALAI



Tembusan :

1. Yth: Pimpinan Pusat Pemudah Muhammadiyah
2. Yth: Pimpinan Wilayah Pemudah Muhammadiyah Sumatera Utara
3. File

CP : Tlp/wa 085362058283 Tlp/Wa 085213508732

NB: Konfirmasi bisa dilakukan salah satu No. Wa diatas